

SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK DAERAH

Nomor: sk02/bandung/001

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama Orang/Pribadi/Penangguna Pajak	:	Asep
2. Nama Badan/Perusahaan	:	Hotel Santika
3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	:	
4. Alamat Tempat Tinggal	:	Jl RE Martadinata3
5. Alamat Perusahaan	:	Jl RE Martadinata3
6. Kewajiban Wajib Pajak	:	<input type="checkbox"/> Pajak Parkir <input type="checkbox"/> Pajak Reklame <input type="checkbox"/> Pajak Hiburan <input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan <input type="checkbox"/> Pajak Restoran/Rumah Makan <input checked="" type="checkbox"/> Pajak Hotel: Klasifikasi: Bintang <input checked="" type="checkbox"/> Melati <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan

Telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Wajib Pajak

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan Pajak Daerah wajib mencantumkan NPWPD.

Bandung, 7 November 2013
a.n. WALIKOTA BANDUNG
Kepala Dinas Pelayanan Pajak

Dr. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680702 198803 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Walikota Bandung (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan).
4. Arsip;